

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 27 tahun (Subang, 09 Desember 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Eko Djoko Setijadi, S.IP., S.H.** dan **Deni Effendi, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PRB Lawfirm yang beralamat kantor di Jalan D. Kertawigenda Nomor 24 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 501/Adv/2021 tertanggal 3 Juni 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: ammynahsingh76@gmail.com, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 45 tahun (Subang, 07 Juni 1975), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Yadi Rudiana, S.H.** dan **Dede Nurzaman, S.H., M.H.**, Advokat-Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purwakarta yang beralamat kantor di

Jalan Ahmad Yani Nomor 147 Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/BBHAR/S.K/IV/2021 tanggal 25 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 438/Adv/2021 tertanggal 05 Mei 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: nurzaman4772@gmail.com, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 07 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan adalah berupa uang sejumlah Rp 230.531.981,00 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari penggantian tanah/rumah yang terkena proyek bendungan Sadawarna, Cibogo, Subang;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut secara adil dan merata, dengan bagian Penggugat Konvensi sejumlah Rp 115.265.000.00 (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu

rupiah) dan Tergugat Konvensi sejumlah Rp 115.265.000,00 (seratus lima belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut tanggal 07 Oktober 2021;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding, pada hari Selasa, tanggal 02 November 2021 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanpa tanggal Oktober 2021 melalui aplikasi *e-court* tanggal 26 Oktober 2021 dan telah diverifikasi serta diberitahukan kepada Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 melalui aplikasi *e-court* dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/Termohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tertanggal 07 oktober 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding secara keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian hasil usaha bengkel dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2021 kepada Penggugat Rekonvensi sesuai nilai/jumlah bagian yang harus diterimanya tanpa terkecuali;
4. Menyatakan sisa hutang Tergugat Rekonvensi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk unit Cibogo sebesar Rp. 10.314.890.00 (sepuluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) yang telah dibayarkan lunas oleh Penggugat Rekonvensi sebagai hutang bersama, dan maka dari itu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar (seperdua) pelunasan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 5.157.445 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
5. Menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mebayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat dari Terbanding tanggal 29 Oktober 2021 yang telah diverifikasi tanggal 04 November 2021 oleh Panitera Pengadilan Agama

Subang melalui aplikasi *e-court*, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada hari Senin tanggal 29 November 2021 para pihak tidak melakukan *inzage*;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Desember 2021 dengan Nomor <No Prk>/ Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/4210/Hk.05/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Oktober 2021 dan para pihak hadir secara elektronik pada saat putusan Pengadilan Agama Subang *a quo* diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 07 Oktober 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa 14 hari kerja sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E Litigasi Yo Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 07 Oktober 2021 Masehi, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Suherni, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, namun untuk lebih mempertegas lagi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat/Pembanding yang menyatakan:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena Penggugat dalam surat gugatannya itu ternyata Petitum Penggugat bersifat deklaratoir tidak menyebutkan ukuran dan luas rumah dan tidak menyebutkan batas-batasnya dan jaminan tidak jelas;
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak yaitu Penggugat tidak menarik PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* berpendapat bahwa eksepsi yang tercantum dalam nomor 1,2 dan 3 sudah termasuk pada pokok perkara dan harus dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi nomor 2 (dua) yang menyatakan gugatan kurang pihak Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara *a quo* ternyata pihak BRI tidak perlu ditarik menjadi pihak karena Penggugat telah melunasi utang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sudah tidak hubungan apa-apa lagi dengan Bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 318 K/ Tun / 1997 tanggal 19 Januari 2002;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat berupa sejumlah uang sebesar Rp 240.846.871,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang merupakan hasil pembayaran uang pengganti terhadap rumah tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kabupaten Subang yang terkena pembebasan lahan untuk proyek Bendungan Sadawarna;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari surat gugatan secara seksama Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 07 Oktober 2021 Masehi serta Memori dan Kontra Memori Banding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Banding dapat dipertimbangkan;

Menimbang, yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah pembayaran sejumlah uang yaitu uang ganti rugi pembebasan tanah dan rumah sebesar Rp 240.846.871,00 (dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak meyertakan jaminan baik bendak bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan bahwa nantinya putusannya bisa di eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata yaitu “Semua kebendaan si berutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang

sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseroan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, yang selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi perhatian Hakim dalam membuat Putusan diantaranya harus bisa memprediksi bahwa Putusannya bisa dieksekusi hal mana tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang dalam gugatannya Penggugat yang sudah jelas dan terang tidak menyertakan jaminan baik benda bergerak maupun tidak bergerak oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut tidak akan bisa di eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontkelijke Verklaard*), oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 07 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah* tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan pada tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No

Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 07 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah*.

Dengan Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Menerima permohonan banding Pemanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 08 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Drs.Herman Kurniadi, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Materai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

DHARMMAYUKTI